



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwin Napitu
2. Tempat lahir : Marihat
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/9 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Damai Ling IV Kel. Galang Kota Kec. Galang
Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/III/2024/Reskrim tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa hadir menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 73/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARWIN NAPITU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARWIN NAPITU** dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku pemilik Kendaraan Bermotor)
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat tanda kendaraan bermotor)
 - 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu JHONI SIRAIT

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran

Dikembalikan kepada saksi RYO JON EVENDI NAPITUPULU

4. Menetapkan agar terdakwa **DARWIN NAPITU** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yaitu **DARWIN NAPITU** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Lumban Siahaan Desa Pardamean Kec.Ajibata Kab.Toba, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, terdakwa berangkat menuju kerumah saksi korban JHONI SIRAIT yang merupakan suami dari keponakan terdakwa yang beralamat di Lumban Siahaan Desa Pardamean Kec.Ajibata Kab.Toba, dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa tiba di rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban serta istri saksi korban yaitu saksi Betty Br. Napitu dan anak-anak saksi korban, kemudian terdakwa menginap di rumah saksi korban selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi korban bersama dengan saksi Betty Br. Napitu pergi kepesta kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam milik saksi korban JHONI SIRAIT dari anak perempuan saksi korban yaitu saksi anak ANAK kemudian terdakwa bertanya kepada saksi anak ANAK "dimana disini jual paket ANAK" jawab saksi Anak "di Lumban gambiri pung" kemudian terdakwa bertanya "dimana kunci kereta ANAK" lalu saksi Anak menjawab "disitu digantung kunci dikereta itu pung" lalu terdakwa menyalakan kunci kontak sepeda motor tersebut dan pergi membawa sepeda motor milik saksi korban ke arah Aeknatolu untuk membeli paket internet dan selanjutnya terdakwa mengisi bensin kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju Lumban Lobu yaitu ke rumah saksi DOLOK BUTAR-BUTAR lalu terdakwa menginap di rumah saksi DOLOK BUTAR-BUTAR kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban JHONI SIRAIT kepada teman dari saksi DOLOK BUTAR-BUTAR yaitu saksi RYO JON EVENDI NAPITUPULU seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi RYO JON EVENDI NAPITUPULU tersebut membuat kwitansinya, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang rokok dan minuman diwarung sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DOLOK BUTAR-BUTAR dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi PARONDINGAN MUNTHE dan kemudian sisa uang dari hasil sepeda motor saksi korban yang terdakwa gadai tersebut terdakwa kantong, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa permisi kepada saksi DOLOK BUTAR-BUTAR untuk pulang selanjutnya saksi RYO JON EVENDI NAPITUPULU mengantar terdakwa ke simpang rumah saksi DOLOK BUTAR-BUTAR untuk menunggu mobil angkot tujuan pematang siantar dan sesampainya di Pematang Siantar terdakwa menghentikan angkot tujuan Tanah Jawa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2024 terdakwa pergi ke samosir ketempat keluarga terdakwa untuk jjarah ke kuburan opung terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pulang dari samosir dan sesampainya di parapat terdakwa memberhentikan mobil angkot tujuan Pematang Siantar dan terdakwa masuk ke dalam mobil angkot tersebut kemudian terdakwa melihat saksi korban JHONI SIRAIT dan istrinya yaitu saksi Betty Br. Napitu berada didalam angkot tersebut dan terdakwa langsung berkata kepada saksi Betty Br. Napitu "Mau kemana kalian boru ?" jawab saksi Betty Br. Napitu "mau kepesta" kemudian saksi korban JHONI SIRAIT menyuruh supir mobil tersebut untuk berhenti di Polsek Parapat, lalu saksi korban JHONI SIRAIT turun dari angkot langsung menuju Polsek Parapat kemudian saksi korban bersama dengan polisi menuju mobil angkot tersebut dan terdakwa disuruh turun dan dibawa ke Polsek Parapat selanjutnya terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Lumban Julu.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhoni Sirait, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa atas kejadian penggelapan sepeda motor honda supra x 125 milik Saksi, akan tetapi pada STNK sepeda motor tersebut masih tertulis nama pemilik sebelumnya;
- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah mertua Saksi, dan sepeda motor tersebut dipergunakan Saksi bersama istri Saksi sehari-hari;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Bernad Tampubolon;
- Bahwa mertua Saksi namanya Charles Mangihut Napitu;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi pada tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian sudah 3 (tiga) hari menginap di rumah Saksi, yang mana Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa kenal dengan mertua saksi yang sama-sama tinggal di tanah jawa, dan masih ada hubungan saudara dengan mertua Saksi;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan istri Saksi pulang dari pesta, sesampainya di rumah yaitu di Lumban Siahaan Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tidak ada di rumah kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Saksi yang bernama ANAK terkait keberadaan sepeda motor tersebut kemudian ANAK mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa untuk membeli paket internet, kemudian Saksi bertanya "jam berapa tadi dipakainya?" kemudian ANAK menjawab "sekitar jam 2 siang", setelah Saksi tunggu sampai keesokan harinya Terdakwa tidak kunjung pulang, dan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP milik saudara Saksi ternyata nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan istri Saksi Betti Endang Br. Napitu mau berangkat ke pesta dengan menumpang mobil angkutan umum dari Aek Natolu menuju Siantar dan pada saat di Parapat, Terdakwa menyetop mobil yang ditumpangi Saksi kemudian Terdakwa naik di belakang, Saksi dan istri Saksi terkejut kemudian Terdakwa mengatakan kepada istri Saksi "mau kemana boru?" lalu jawab istri saksi "mau ke pesta", kemudian Saksi langsung mengatakan kepada sopir angkot bahwa "Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi dan berhentilah kita dulu di parapat" kemudian supir angkot tersebut menghentikan mobil di polsek Parapat lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parapat dan membawa Terdakwa ke Polsek Parapat;
- Bahwa pada saat di Polsek Parapat Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa sepeda motor Saksi berada di rumah saudara Terdakwa yaitu di tempat marga butar-butar lewat pom bensin sebelum porsea;
- Bahwa Sepeda motor saksi ditemukan di Lumban Lobu, yang menemukan adalah polsek Lumban Julu;
- Bahwa yang Saksi ketahui sepeda motor Saksi tersebut digadaikan Terdakwa namun Saksi tidak tahu digadaikan pada siapa dan digadai kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor dipakai sehari-hari ke ladang, mengantar anak dan ambil air;
- Bahwa selama sepeda motor tersebut tidak ada Saksi menyewa sepeda motor yang lain untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Harga sepeda motor sekitar Rp.12.000.000, 00 (dua belas) juta s/d Rp.13.000.000,00 (tiga belas) juta;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa sepeda motor Saksi warna merah hitam, saat ditemukan sepeda motor warnanya sudah dipilok menjadi hitam kecoklat coklatan dan platnya tidak ada lagi saat itu;

- Bahwa Saksi belum ada berdamai dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

2. Saksi **Betty Br. Napitu**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa dilaporkan suami Saksi atas kejadian penggelapan sepeda motor honda supra x 125 milik Saksi, akan tetapi pada STNK sepeda motor tersebut masih tertulis nama pemilik sebelumnya;

- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah orang tua Saksi, dan sepeda motor tersebut dipergunakan Saksi bersama suami Saksi sehari-hari;

- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Bernad Tampubolon;

- Bahwa orang tua Saksi namanya Charles Mangihut Napitu;

- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi pada tanggal 21 Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian sudah 3 (tiga) hari menginap di rumah Saksi, yang mana Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa kenal dengan orang tua/Ayah saksi yang sama-sama tinggal di tanah Jawa, dan masih ada hubungan saudara dengan orang tua/Ayah Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan suami Saksi pulang dari pesta, sesampainya di rumah yaitu di Lumban Siahaan Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tidak ada di rumah kemudian suami Saksi menanyakan kepada Anak Saksi yang bernama ANAK terkait keberadaan sepeda motor tersebut kemudian ANAK mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa untuk membeli paket internet, kemudian suami Saksi bertanya "jam berapa tadi dipakainya?" kemudian ANAK menjawab "sekitar jam 2 siang", setelah Saksi dan suami Saksi tunggu sampai keesokan harinya Terdakwa tidak kunjung pulang, dan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB suami Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP milik saudara Saksi ternyata nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi



dan suami Saksi Jhoni Sirait mau berangkat ke pesta dengan menumpang mobil angkutan umum dari Aek Natolu menuju Siantar dan pada saat di Parapat, Terdakwa menyetop mobil yang ditumpangi Saksi kemudian Terdakwa naik di belakang, Saksi dan suami Saksi terkejut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "mau kemana boru?" lalu jawab saksi "mau ke pesta", kemudian suami Saksi langsung mengatakan kepada sopir angkot bahwa "Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi dan berhentilah kita dulu di parapat" kemudian supir angkot tersebut menghentikan mobil di polsek Parapat lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parapat dan membawa Terdakwa ke Polsek Parapat;

- Bahwa pada saat di Polsek Parapat Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor Saksi berada di rumah saudara Terdakwa yaitu di tempat marga butar-butur lewat pom bensin sebelum porsea;
- Bahwa Sepeda motor saksi ditemukan di Lumban Lobu, yang menemukan adalah polsek Lumban Julu;
- Bahwa Sepeda motor dipakai sehari-hari ke ladang, mengantar anak dan ambil air
- Bahwa selama sepeda motor tersebut tidak ada Saksi menyewa sepeda motor yang lain untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Harga sepeda motor sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas) juta s/d Rp.13.000.000,00 (tiga belas) juta;
- Bahwa Saksi belum ada berdamai dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

3. Saksi Dolok Butar-butur, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 1972 Saksi lahir dan tinggal dengan orang tua Saksi di Simpang Sitampulak, Desa Marbun Jaya Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, dan sejak Saksi Anak-Anak sampai dewasa Saksi bertetangga dengan Terdakwa, kemudian pada tahun 1995 Saksi dan orang tua Saksi pindah ke Lumban Dolok Desa Partoruan Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi tidak membawa kendaraan, dan kemudian pada saat itu Terdakwa



menginap di rumah Saksi selama 2 (dua) hari. Lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa kembali berkunjung ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda supra berwarna hitam dan kami bercerita-cerita di rumah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kugadaikanlah sepeda motor ku ini samamu, tidak ada lagi uangku, aku butuh uang" jawab Saksi "tidak ada uangku, akupun tidak bisa mengendarai sepeda motor", lalu Terdakwa mengatakan "kalau gitu tanya-tanya lah dulu dikampungmu ini siapa yang mau sepeda motor ku ini", dan saat itu Terdakwa menginap di rumah Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang di kampung Saksi namun tidak ada yang berminat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Parondingan Munthe datang bersama Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu ke rumah Saksi yang mana Saksi Ryo Jon Evendi berminat terhadap sepeda motor tersebut, dan Terdakwa pun menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansinya;

- Bahwa setelah uang tersebut diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, dan memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang makan Terdakwa selama tinggal di rumah Saksi, dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Parondingan Munthe, lalu Terdakwa pamit ke Girsang untuk mengambil STNK sepeda motor tersebut dan Saksi Ryo Evendi Napitupulu mengantar Terdakwa ke simpang namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kunjung kembali membawa STNK sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Saksi Ryo Evendi Napitupulu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Lumban Dolok, Desa Partoruan Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba;

- Bahwa yang membuat kwitansi adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

4. Saksi Parondingan Munthe, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Jhoni Sirait kepada Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu;
- Bahwa Sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu adalah sepeda motor HONDA SUPRA X 125 Warna hitam namun plat nomor polisinya tidak ada ;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan pada tanggal 24 Maret 2024;
- Bahwa pada Bulan Maret 2024 terdakwa ada datang kerumah Saksi dan menanyakan ada gak yang mau gadai keretaku, lalu Saksi bertanya untuk apa kau gadai keretamu lalu terdakwa berkata biar ada uang menggaji karyawanku. Kemudian Terdakwa menawarkan kereta Terdakwa kepada marga aritonang tetangga Saksi dan terdakwa berkata 2,5 juta aja pun ku gadai, lalu marga aritonang tersebut menanyakan “adanya itu surat-suratnya? Lalu terdakwa menjawab gak ada, kemudian marga aritonang tersebut tidak mau;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Lumban Dolok, Desa Partoruan Lumban Lobu, Kec.Bonatua Lunasi, Kab.Toba, yang mana Saksi dan Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu mendatangi rumah Saksi Dolok Butar-Butar karena mengetahui Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu seharga Rp.2.200.000(Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu membuat kwitansi tanda pembayaran gadai,dan sebelum membuat kwitansi gadai Saksi Ryo Evendi Napitupulu menanyakan kepada Terdakwa apakah ada surat-surat sepeda motornya dan Terdakwa menjawab bahwa suratnya tinggal di Girsang;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan dikwitansi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

5. Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam namun plat polisinya tidak ada kepada Saksi pada bulan Maret 2024;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Blg



- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada menunjukkan/memiliki surat-surat sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi, alasan Terdakwa karena surat sepeda motor tersebut tinggal di Girsang.
- Bahwa Saksi menerima sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut miliknya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa STNK sepeda motor tersebut ada dan setelah selesai sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Terdakwa mengatakan akan membawa dan memberikan STNK sepeda motor tersebut kepada Saksi karena STNK tersebut tinggal di rumah Terdakwa di Girsang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib di Lumban Dolok, desa Partoruan Lumban Bolu, Kec.Bonatua Lunasi, Kab.Toba. tepatnya di rumah Saksi Dolok Butar-Butar dengan harga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi membuat surat kwitansi tanda gadai saat itu dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama sekali menerima gadai;
- Bahwa Saksi sempat mengantar Terdakwa ke simpang rumah yang katanya mau balik ke Girsang dan memberhentikan angkot ke Girsang agar Terdakwa bisa mengambil STNK sepeda motor tersebut tetapi sampai malam hari tanggal 24 Maret 2024 Saksi masih menunggu terdakwa datang ke rumah Dolok Butar-Butar, namun terdakwa tidak kunjung datang membawa STNK tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

6. Anak Saksi ANAK tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik orang tua Anak Saksi pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saat Anak Saksi bersama dengan Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Lumban Siahaan Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba dan pada saat itu kedua orang tua Anak Saksi pergi ke pesta. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "dimana disini jual paket ANAK " jawab Anak Saksi" di Lumban gambiri pung" tanya Terdakwa" dimana kunci kereta ANAK "Jawab Anak Saksi"disitu



digantung kunci dikereta itu pung” dan saat itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Anak Saksi dan sekitar pukul 19.00 WIB saat orangtua Anak saksi pulang dari pesta dan orang tua Anak Saksi mengatakan kepada Anak Saksi “dimana kereta” jawab Anak Saksi “tadi jam dua di pakai Opung(Terdakwa) katanya mau beli Paket Internet dimana sebelumnya Terdakwa berkata kepada Anak Saksi meminta tolong kepada Anak Saksi untuk mengantar terdakwa membeli paket internet;

- Bahwa sebelum Anak Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Anak Saksi sempat pergi ke pesta menjemput sepeda motor milik Orangtua Anak Saksi dan berkata kepada orangtua Anak Saksi terdakwa meminta pinjam sepeda motor milik orangtua Anak Saksi untuk membeli pulsa internet dan ingin mengunjungi naboru Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa minta diantarkan kepada Anak Saksi, namun setelah sepeda motor tersebut Anak Saksi jemput Terdakwa ingin membawa sendiri sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Anak Saksi menjemput sepeda motor milik orangtua Anak Saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut agar terdakwa yang membawanya sendiri tidak perlu diantar Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi memperbolehkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk membeli paket pulsa internet dan mengunjungi naboru Terdakwa;

- Bahwa pada saat Anak Saksi menjemput sepeda motor tersebut di pesta Anak Saksi mengatakan kepada orang tua Anak Saksi “Pinjam sepeda motor mau antar opung pulang kesimpang Aek Natolu” dan diperbolehkan Saksi Jhoni Sirait;

- Bahwa Anak Saksi memperbolehkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut karena dalam pikiran Anak Saksi akan dikembalikan hari itu juga;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Jhoni Sirait HONDA SUPRA 125 BK 2529 WAD Warna Hitam Nomor Mesin JB91E3565813 pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Lumban Siahaan Desa Pardamean Kec.Ajibata Kab.Toba tepatnya di rumah saksi korban Jhoni Sirait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sudah pernah dihukum di Siantar, tahun 2021 keluar dari tahanan terkait penggelapan sepeda motor di Simalungun dengan hukuman 1 Tahun 8 Bulan;
- Bahwa setelah membawa pergi sepeda motor milik Saksi Jhoni Sirait tersebut Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Untuk biaya anak sekolah;
- Bahwa tujuan Terdakwa menginap di rumah Saksi Jhoni Sirait adalah untuk meminjam uang namun katanya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi meminjam uang karena Terdakwa lihat Saksi Jhoni Sirait orang susah juga;
- Bahwa Terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa pinjam dan pakai sepeda motor mau kerumah bibik Terdakwa di Girsang mau pinjam duit tetapi tidak jadi karena tidak ada juga uangnya;
- Bahwa Pada saat meminjam sepeda motor tersebut kepada ANAK Terdakwa katakan mau beli pulsa dan kerumah bibi tetapi sepeda motor Terdakwa bawa ken Lumban lobu kerumah Saksi Dolok dan sepeda motor Terdakwa ambil untuk digadaikan
- Bahwa Terdakwa tidak jadi beli paket dan tidak jadi kerumah bibik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, Terdakwa berangkat menuju kerumah saksi Jhoni Sirait yang merupakan suami dari keponakan Terdakwa yang beralamat di Lumban Siahaan Desa Pardamean Kec.Ajibata Kab.Toba, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban serta istri saksi korban yaitu Betty Br. Napitu dan anak-anak saksi korban, kemudian Terdakwa menginap di rumah saksi korban selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi korban bersama dengan Betty Br. Napitu pergi kepesta kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam milik saksi korban Jhoni Sirait dari anak perempuan saksi korban yaitu anak ANAK kemudian Terdakwa bertanya kepada anak ANAK "dimana disini jual paket ANAK " jawab Anak "di Lumban gambiri pung" kemudian Terdakwa bertanya "dimana kunci kereta ANAK " lalu saksi Anak menjawab "disitu digantung kunci dikereta itu pung" lalu Terdakwa menyalakan kunci kontak sepeda motor tersebut dan pergi membawa sepeda motor milik saksi korban ke arah Aeknatolu untuk membeli paket internet dan selanjutnya Terdakwa mengisi bensin kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju Lumban Lobu yaitu ke rumah saksi Dolok Butar-Butar lalu Terdakwa menginap di rumah Dolok Butar-Butar kemudian pada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Blg



hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Jhoni Sirait kepada teman dari Dolok Butar-Butar yaitu Ryo Jon Evendi Napitupulu seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Ryo Jon Evendi Napitupulu membuat kwitansinya, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang rokok dan minuman diwarung sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Dolok Butar-Butar dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Parondingan Munthe dan kemudian sisa uang dari hasil sepeda motor saksi korban yang Terdakwa gadai tersebut Terdakwa kantong, kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa permisi kepada Dolok Butar-Butar untuk pulang selanjutnya Ryo Jon Evendi Napitupulu mengantar terdakwa ke simpang rumah Dolok Butar-Butar untuk menunggu mobil angkot tujuan pematang siantar dan sesampainya di Pematang Siantar Terdakwa menghentikan angkot tujuan Tanah Jawa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2024 terdakwa pergi ke samosir ketempat keluarga terdakwa untuk jiarah ke kuburan opung Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pulang dari samosir dan sesampainya di parapat Terdakwa memberhentikan mobil angkot tujuan Pematang Siantar dan Terdakwa masuk ke dalam mobil angkot tersebut kemudian Terdakwa melihat saksi korban Jhoni Sirait dan istrinya yaitu saksi Betty Br. Napitu berada didalam angkot tersebut dan Terdakwa lansung berkata kepada saksi Betty Br. Napitu "Mau kemana kalian boru ?" jawab saksi Betty Br. Napitu "mau kepesta" kemudian saksi korban Jhoni Sirait menyuruh supir mobil tersebut untuk berhenti di Polsek Parapat, lalu saksi korban Jhoni Sirait turun dari angkot lansung menuju Polsek Parapat kemudian saksi korban bersama dengan polisi menuju mobil angkot tersebut dan Terdakwa disuruh turun dan dibawa ke Polsek Parapat selanjutnya terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Lumban Julu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk menggadaikan ataupun menjual sepeda motor milik saksi korban kepada Ryo Jon Evendi Napitupulu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan haknya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk supra 125 warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Jhoni Sirait pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib saat Anak Saksi ANAK bersama dengan Terdakwa di rumah yang beralamat di Lumban Siahaan Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba dan pada saat itu kedua orang tua Anak Saksi ANAK pergi ke pesta. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi ANAK "di mana disini jual paket ANAK" jawab Anak Saksi ANAK "di Lumban gambiri pung" tanya Terdakwa "dimana kunci kereta ANAK" Jawab Anak Saksi ANAK "disitu digantung kunci dikereta itu pung" dan saat itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Jhoni Sirair dan sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi Jhoni Sirait dan Saksi Betty Napitu pulang dari pesta dan mengatakan kepada Anak Saksi ANAK "dimana kereta" jawab Anak Saksi ANAK "tadi jam dua di pakai Opung(Terdakwa) katanya mau beli Paket Internet dimana sebelumnya Terdakwa berkata kepada Anak Saksi ANAK meminta tolong kepada Anak Saksi untuk mengantar terdakwa membeli paket internet, kemudian setelah itu Anak Saksi ANAK menjemput sepeda motor tersebut ke pesta dan memintanya kepada Jhoni Sirait dengan mengatakan akan dipinjam Terdakwa dan Saksi Jhoni Sirait menyetujuinya kemudian Anak Saksi ANAK membawa sepeda motor tersebut pulang, namun Terdakwa tidak jadi diantar melainkan membawa pergi sepeda motor tersebut sendiri dengan alasan untuk membeli paket internet;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dolok Butar-butar yang beralamat di Lumban Dolok, Desa Parturuan Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Jhoni Sirait tersebut. Kemudian pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Paronding Munthe datang datang bersama Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu ke rumah Saksi Dolok Butar-butar yang mana Saksi Ryo Jon Evendi berminat terhadap sepeda motor tersebut, dan Terdakwa pun menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima Terdakwa, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang rokok dan minuman diwarung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dolok Butar-butar, dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Blg



memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Dolok Butar-butur sebagai uang makan Terdakwa selama tinggal di rumah Saksi Dolok Butar-butur, dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Parondingan Munthe, sisanya Terdakwa kantong, lalu Terdakwa pamit ke Girsang untuk mengambil STNK sepeda motor tersebut dan Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu mengantar Terdakwa ke simpang namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kunjung kembali membawa STNK sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Jhoni Sirait kepada Ryo Jon Evendi Napitupulu;
- Bahwa Sepeda motor dipakai sehari-hari oleh Saksi Jhoni Sirait dan Istrinya untuk ke ladang, mengantar anak dan ambil air;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Jhoni Sirait mengalami kerugian dimana selama sepeda motor tersebut tidak ada Saksi Jhoni Sirait menyewa sepeda motor yang lain untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan,



maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa **Darwin Napitu**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MVT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, adanya 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai, sedangkan yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri” adalah Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang barang menjadikan dirinya seolah-olah sebagai seorang pemegang barang dan penguasa barang sebagaimana penguasa barang sesungguhnya, dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan terhadap barang yang ada dalam penguasaannya tersebut seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, kemudian yang dimaksud dengan “barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dikarenakan suatu hal sah dan diatur oleh undang-undang seperti pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan sebagainya;

Menimbang bahwa delik pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana menghendaki unsur kesengajaan sebagai kehendak atau kesengajaan sebagai tujuan dari Terdakwa harus dihubungkan dengan perbuatan memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. Delik Pasal 372 KUHPidana tidak mempersoalkan latar belakang dari penguasaan Terdakwa atas suatu barang karena barang tersebut sebelumnya telah ada pada Terdakwa secara sah atau tidak melawan hukum. Dengan demikian, unsur kesengajaan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah unsur niat untuk memiliki suatu barang yang ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra 125 warna hitam dengan nomor polisi BK 2529 WAD dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan diakui pula oleh Terdakwa, maka terbukti bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi **Jhoni Sirait**, sehingga unsur “barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai unsur kesengajaan sebagai kehendak atau kesengajaan sebagai tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, yang mana barang tersebut ada dalam kekuasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Jhoni Sirait pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib saat Anak Saksi ANAK bersama dengan Terdakwa di rumah yang beralamat di Lumban Siahaan Desa Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba dan pada saat itu kedua orang tua Anak Saksi ANAK pergi ke pesta. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi ANAK "dimana disini jual paket ANAK" jawab Anak Saksi ANAK "di Lumban gambiri pung" tanya Terdakwa "dimana kunci kereta ANAK" Jawab

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Blg



Anak Saksi ANAK "disitu digantung kunci dikereta itu pung" dan saat itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Jhoni Sirait dan sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi Jhoni Sirait dan Saksi Betty Napitu pulang dari pesta dan mengatakan kepada Anak Saksi ANAK "dimana kereta" jawab Anak Saksi ANAK "tadi jam dua di pakai Opung(Terdakwa) katanya mau beli Paket Internet dimana sebelumnya Terdakwa berkata kepada Anak Saksi ANAK meminta tolong kepada Anak Saksi untuk mengantar Terdakwa membeli paket internet, kemudian setelah itu Anak Saksi ANAK menjemput sepeda motor tersebut ke pesta dan memintanya kepada Jhoni Sirait dengan mengatakan akan dipinjam Terdakwa dan Saksi Jhoni Sirait menyetujuinya kemudian Anak Saksi ANAK membawa sepeda motor tersebut pulang, namun setelah Anak Saksi ANAK membawa sepeda motor tersebut ke rumah, Terdakwa tidak jadi diantar melainkan membawa pergi sepeda motor tersebut sendiri dengan alasan untuk membeli paket internet;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Dolok Butar-butar yang beralamat di Lumban Dolok, Desa Partoruan Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Jhoni Sirait tersebut. Kemudian pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Parondingan Munthe datang datang bersama Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu ke rumah Saksi Dolok Butar-butar yang mana Saksi Ryo Jon Evendi berminat terhadap sepeda motor tersebut, dan Terdakwa pun menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansinya. Setelah uang tersebut diterima Terdakwa, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang rokok dan minuman diwarung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dolok Butar-butar, dan memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Dolok Butar-butar sebagai uang makan Terdakwa selama tinggal di rumah Saksi Dolok Butar-butar, dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Parondingan Munthe, sisanya Terdakwa kantong, lalu Terdakwa pamit ke Girsang untuk mengambil STNK sepeda motor tersebut dan Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu mengantar Terdakwa ke simpang namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kunjung kembali membawa STNK sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Jhoni sirait mengalami kerugian dimana selama sepeda motor tersebut tidak ada Saksi Jhoni Sirair menyewa sepeda motor yang lain untuk kebutuhan sehari hari untuk ke ladang, mengantar anak dan ambil air;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra 125 warna hitam dengan nomor polisi BK 2529 WAD milik Saksi Jhoni Sirait, diperoleh Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi Jhoni Sirait yang bernama ANAK untuk membeli Paket Internet dan mengunjungi bibi Terdakwa di Girsang, namun terhadap hal tersebut Terdakwa bukannya mengembalikan motor tersebut namun seolah-olah sebagai pemilik kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Lumban Dolok, Desa Parturuan Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Ryo Jon Evedi Napitupulu hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi BK 2529 WAD milik Saksi Jhoni Sirait tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ryo Jon Evedi Napitupulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kedua "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

Oleh karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Jhoni Sirait maka keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jhoni Sirait;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang telah disita dari Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu, maka dikembalikan kepada Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Jhoni Sirait;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Napitu** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor);
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Jhoni Sirait;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran

Dikembalikan kepada Saksi Ryo Jon Evendi Napitupulu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jumat** tanggal **19 Juli 2024**, oleh kami Reni Hardianti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Jona Agusmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Kiki Octavia Br Butar Butar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)